

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga daging sapi yang fluktuatif di pasar domestik adalah salah satu masalah yang masih belum dapat terselesaikan. Hal ini membuat banyak pedagang daging sapi meminta keadilan dari pemerintah agar perdagangan daging sapi dapat kondusif. Keadaan di dalam pasar menyatakan bahwa harga daging sapi lebih tinggi bila dibandingkan komoditas pangan lainnya. Berdasarkan hasil kajian dari data harga daging sapi dari Maret 2019 sampai November 2021, terdapat pertumbuhan harga daging sapi dengan data tabel sebagai berikut¹

Tabel 1.1: Perkembangan Daftar Harga Daging Sapi per Maret 2020 s/d November 2021



¹ Pusat Informasi Harga Pangan Nasional, "Informasi Harga Pangan Antar Daerah", <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/komoditas>, diakses pada tanggal 16 September 2021

Dari tabel 1.1 dapat dinyatakan bahwa terjadinya fluktuasi daging harga yang cenderung naik. Pada bulan Maret dan April 2021, harga pada daging sapi di pasar berada di angka Rp.124.000 sampai Rp.126.000. hal ini menjadi bukti bahwa terdapat kenaikan harga yang dipengaruhi oleh aktivitas pasar. Dalam permintaan daging sapi di pasar, terjadi kenaikan karena adanya pengaruh Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, kenaikan harga seperti ini seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah. ²Berdasarkan hasil kajian riset Center of Indonesian Policy Studies (CIPS:2017) menyatakan bahwa meskipun 76,05% total keseluruhan stok daging sapi di Indonesia berasal dari oleh produksi lokal, harga daging sapi tetap tinggi akibat dari rantai distribusi daging sapi lokal yang panjang dan rumit. Sebab, proses distribusi di Indonesia yang berbeda-beda di tiap wilayah dilaksanakan per bagian, sehingga penerapan metode distribusi yang dilakukan per tiap wilayah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus disiapkan oleh para pelaku usaha distributor.

Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan perdagangan komoditas pangan strategis dalam negeri berdasarkan harga acuan. Harga acuan ini mengatur ketetapan harga bagi para pihak yang melakukan aktivitas jual beli daging sapi. Sehingga, dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dengan tujuan bahwa peraturan ini dapat menjamin ketersediaan daging sapi, stabilitas dan kepastian harga daging sapi dengan memberikan aturan harga acuan pembelian bagi petani dan penjualan bagi konsumen.

² Respatiadi, Hizkia and Hana Nabila. 2017 "Menghapus Pembatasan Perdagangan Untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia". <https://id.cips-indonesia.org/beef-policy-reform> (diakses pada tanggal 18 September 2021)

Ketetapan harga yang diatur dalam peraturan ini mempertimbangkan berbagai faktor-faktor pembentuk harga berdasarkan struktur biaya yang wajar. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, Menteri Perdagangan memberi mandat kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pembelian harga acuan di tingkat peternak apabila harga dibawah rata-rata serta melakukan penjualan dengan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dalam hal harga dibawah rata rata Namun, permasalahan berkaitan dengan produksi daging sapi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan disertai dengan rantai distribusi yang panjang menjadi bagian penting dalam penetapan struktur harga acuan bagi daging sapi³

Pelaksanaan rantai distribusi yang panjang dan ketidaksiapan produksi daging sapi di Indonesia membuat permasalahan harga daging sapi menjadi fluktuatif sehingga penerapan harga acuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan menjadi tidak efektif. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa untuk menstabilkan harga menjadi sulit ketika komoditas strategis mengalami kelangkaan pasokan di tengah masyarakat.⁴

Untuk dapat memenuhi daya permintaan daging sapi dalam perdagangan pasar, maka pelaksanaan impor daging sapi menjadi salah satu bagian penting dalam melaksanakan penyelenggaraan perdagangan daging sapi. Pemerintah membuat kebijakan berkaitan pelaksanaan impor daging sapi secara efektif dan efisien serta untuk melengkapi pemenuhan stok daging sapi lokal yang belum memenuhi kebutuhan permintaan daging sapi di dalam pasar. Sehingga, para pelaku usaha importir dan bekerjasama dengan pemerintah melakukan

³ Yessar Rosendar, 2021, " Harga daging sapi diperkirakan akan melonjak hingga lebaran. Ini solusi dari para ahli", *The Conversation*, tanggal 10 Februari 2021, Jakarta, hlm 1.

⁴ Nyoman Ary Wayhudi, 2021, " Kemendag kerepotan stabilkan harga pangan strategis yang naik", pada tanggal 6 Oktober 2021, *Bisnis.com*, Jakarta, hlm 1

berbagai kerjasama dengan luar negeri untuk melaksanakan impor daging sapi, salah satunya adalah Australia. Berdasarkan hasil analisis dari Badan Pusat Statistik (2020),⁵

Australia adalah salah satu negara pilihan importir dan pemerintah untuk memenuhi daging sapi impor di Indonesia. Dari semua rangkaian impor yang dilakukan, tercatat bahwa total nilai impor daging sapi pada bulan Agustus 2020 tercatat USD 58,98 juta, data ini naik sebesar 3,7% jika dibandingkan dengan nilai impor daging sebelumnya sebesar USD 56,90 juta berdasarkan atas analisa dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan ini, jumlah impor yang besar menjadi faktor yang mempengaruhi harga daging sapi di pasar domestik. Sehingga, peraturan di Indonesia diharapkan mampu mengawasi dan melakukan kontrol dalam hal tercapainya tujuan impor daging sapi yang efisien ke wilayah Indonesia.⁶

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 adalah kebijakan dari Menteri Perdagangan untuk memberikan batasan-batasan bagi kegiatan impor agar tidak melewati kuota impor yang telah ditetapkan. Karena, pelaksanaan impor juga mempertimbangkan daya jual dari negara pengekspor kepada negara pengimpor yang menyesuaikan daya serapan daging sapi yang dapat di Impor. Seperti contoh, Australia mengalami depopulasi dengan melakukan pemotongan daging sapi betina mencapai 47%. Sehingga harga daging sapi impor dari Australia per April 2021 mencapai Aus\$ 6,4 per kg yang dibandingkan dengan harga impor dari Australia per

⁵ Badan Pusat Statistik, "Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional", http://bpps.kemendag.go.id/media_content/2020/10/Analisis_Bapok_Bulan_September_2020.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2021.

⁶ Ibid.

Januari 2020 hanya Aus\$ 2,97 per kg. Data realisasi impor per tanggal 6 Mei adalah 27.206 Ton dengan jumlah kuota impor daging sapi Australia mencapai 187.478 Ton.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 merupakan dasar hukum melaksanakan kegiatan impor. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan impor harus dilaksanakan untuk membatasi kegiatan impor agar efisien dan efektif untuk memenuhi kuota daging sapi dalam negeri yang sedang diusahakan untuk memenuhi daya permintaan di pasar domestik. Akan tetapi pada penerapan kegiatan impor, pemerintah merencanakan untuk menambah alokasi impor untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, tingkat produksi daging sapi lokal masih belum kuat untuk memenuhi kuota kebutuhan daging sapi di pasar domestik. Hal ini menjadi permasalahan yang masih belum dapat diatasi oleh Pemerintah dalam mengawasi penetapan harga daging sapi di pasar domestik⁷

Analisis kebijakan pengendalian harga daging sapi menyatakan bahwa inkonsistensi antara kebijakan perdagangan internasional dan perdagangan antar wilayah menyebabkan daya saing produk dan komoditas daging sapi sentra produksi kalah dengan produk dan komoditas daging sapi impor. Karena, pangsa impor semakin meningkat dan sasaran daging sapi impor tidak lagi pada pengusaha seperti hotel, restoran, akan tetapi sudah menuju pasar basah dalam pasar tradisional yang melaksanakan perdagangan daging sapi.⁸

⁷ Iim Fathimah Timorria, 2020, "Stok Daging Sapi di Importir Lampau Kebutuhan", pada tanggal 11 November 2021, *Bisnis.com*, Jakarta; hlm 1.

⁸ Ilham, Nyak, 2016, "Kebijakan Pengendalian Harga Daging Sapi Nasional, *Analisis Kebijakan Pertanian*, <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v7n3.2009.211-221> (Diakses pada tanggal 14 Desember 2021).

Dengan pelaksanaan antara Peraturan Menteri Perdagangan tentang harga acuan dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang kegiatan impor daging dan produk daging, maka pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi menjadi bagian penting dalam analisis dengan tujuan untuk menerapkan regulasi harga daging sapi menjadi efektif dan dapat dilaksanakan dalam aktivitas perdagangan di pasar domestik, sehingga harga daging sapi menjadi stabil dan tidak fluktuatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah efektivitas regulasi harga acuan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 dalam menetapkan harga jual daging sapi kepada masyarakat di pasar domestik?
- 2) Apakah pelaksanaan impor daging sapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 dapat mengatasi kendala dalam penetapan harga daging sapi di pasar domestik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 akan memberi dampak kepada harga daging sapi di pasar domestik.
2. Untuk menganalisis penerapan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 berdampak pada pelaksanaan impor daging sapi di Indonesia dan hubungan pada harga daging sapi di pasar domestik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menganalisis regulasi harga daging sapi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan mengatur konsep pelaksanaan tugas para pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang berpengaruh pada penjualan daging sapi yang berlangsung di pasar domestik.
- b. Memberi pedoman dan referensi bagi penelitian dengan pengembangan konsep peraturan harga di penelitian yang akan datang.
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Mamfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat bagi Kementerian Perdagangan dalam mengatur sistem pelaksanaan perdagangan komoditas pangan strategis termasuk daging sapi agar peraturan yang ditetapkan mementingkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen, pedagang dan peternak melalui ketetapan harga daging sapi secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor pelaksana yang membantu terselenggaranya harga daging sapi yang stabil dan terjangkau
- b. Penelitian ini diharapkan memberi mamfaat kepada peternak dan pedagang daging sapi agar dapat menjadi referensi hukum dalam memasok daging sapi di pasar domestik dan menjadi bagian pertimbangan bagi pihak importir dalam melangsungkan pemasokan daging sapi impor agar pemasokan daging sapi lokal dan impor dapat dilaksanakan demi kepentingan penyelenggaraan perdagangan daging sapi di pasar domestik.

- c. Penelitian ini diharapkan memberi mamfaat bagi masyarakat agar mendapatkan harga daging sapi yang terjangkau dalam melakukan pembelian daging sapi di pasar domestik, sehingga mekanisme pasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan harga acuan atau harga eceran yang memberikan regulasi atas penetapan harga daging sapi di pasar domestik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Efektivitas Regulasi Harga Daging Sapi dalam Penyelenggaraan Perdagangan di Pasar Domestik berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020” adalah karya milik penulis yang dijamin keasliannya, bukan termasuk dalam plagiarisme dengan mengambil karya tulis milik orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya mengangkat topik atau tema yang sama dengan penulisan hukum ini, antara lain:

- a. Sherly Jessica Tanuwidjaya, dengan Nomor Induk Mahasiswa 2014200077, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2018 memiliki judul skripsi “ Hubungan Antara Regulasi Pelarangan Pematangan Ternak Sapi Betina Produktif Terhadap Program Penyelenggaraan Pangan Di Indonesia” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dalam regulasi kebijakan pelarangan pematangan ternak daging sapi betina produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 41/2014 dan Pasal 21 ayat (1) Permentan RI No. 35/Permentan/OT/140/7/2011 dan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Pangan dalam Undang-Undang No.18/2012 Pasal 3 tanpa mengganggu konsep dan tujuan dari masing-masing kebijakan. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

Harmonisasi dari kebijakan perundang-undangan tersebut harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berlandaskan asas kemamfaatan secara adil dan merata. Sehingga, pembatasan pemotongan daging sapi betina produktif akan meningkatkan tingkat produksi pangan daging sapi sebagai produk dari hasil ternak ruminasia. Dan, pembatasan tersebut akan menambah tingkat produksi pangan daging sapi dalam negeri dan membatasi tingkat impor dari luar negeri.

- b. Karina Indah Puspita, dengan Nomor Induk Mahasiswa 13313032, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Pengaruh Harga Daging Sapi Impor Australia, Kurs US Dollar Dan Penghasilan Terhadap Volume Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 1996-2015” dengan rumusan masalah yakni seberapa besar harga daging sapi impor di Australia mempengaruhi volume impor daging sapi. Hasil penelitian skripsi ini yaitu volume impor daging sapi dipengaruhi oleh variable PAUS dan variable kurs dan penghasilan tidak berpengaruh secara spesifik ke dalam hal yang negatif, melainkan menunjukkan hasil yang positif dan secara signifikan dapat berpengaruh kepada variable dependen.
- c. Hery Purwanto, dengan Nomor Induk Mahasiswa 2014-20-073, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan judul skripsi “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Kabupaten Jepara” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku usaha sampai ke konsumen dan aspek hukum apakah yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jual beli daging sapi. Hasil penelitian tersebut yaitu pemberlakuan peraturan perlindungan konsumen sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku Yaitu Hukum Perdata, KUHP dan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaku usaha sudah memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi sebagai bentuk tanggung jawab produk dan pertanggungjawaban hukum. Pemerintah Jepara membentuk Tim Pengawas dan pembinaan barang dan jasa dalam peredaran sapi yang layak dikonsumsi di Wilayah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut, maka penulisan hukum yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan skripsi-skripsi sebelumnya. Pertama, Sherly Jesicca Tanuwidjaya dalam penulisan skripsinya lebih menganalisis kepada perlindungan hukum atas daging sapi betina produktif yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah produksi sapi hidup. Kedua, Karina Indah Puspita menganalisis pengaruh harga sapi impor Australia melalui perspektif ekonomi dan membahas lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi index harga daging sapi impor terhadap keberlangsungan perdagangan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah Hery Purwanto yang menganalisis peraturan perlindungan konsumen atas jual beli daging sapi dan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas aktivitas perdagangan jual beli daging sapi di wilayah kabupaten Jepara. Penelitian penulisan skripsi ini berbeda dengan ketiga skripsi diatas. Karena, penelitian skripsi ini lebih menganalisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan ketetapan harga pada daging sapi lokal dan daging sapi impor ditinjau dari proses produksi dan distribusi daging sapi yang mengakibatkan harga daging sapi tidak dapat diprediksi. Maka, penulisan skripsi ini dapat dibuktikan keasliannya dan berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya konsep permasalahan berkaitan dengan penulisan serta penelitian hukum ini, maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1) Regulasi Harga

Regulasi Harga adalah kebijakan pemerintah yang disusun oleh Lembaga pemerintah atau pihak berwenang yang dituangkan dalam peraturan hukum penetapan suatu harga yang bertujuan untuk memelihara kejujuran penduduk dan keleluasaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok secara adil bagi para pihak yang melakukan transaksi.

2) Kegiatan Impor

Impor merupakan kegiatan dalam daerah pabean dimana segala barang baik itu kegiatan perpindahan yang berasal dari dalam negeri ataupun barang yang akan memasuki zona wilayah dalam negeri demi keberlangsungan ekonomi dan kebutuhan negara.

3) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani adalah harga pembelian yang ditetapkan oleh Menteri untuk petani yang akan membeli barang dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.

4) Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap konsumen yang akan membeli suatu barang dengan mempertimbangkan struktur harga yang wajar.

5) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan.

6) Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

7) Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 1 nomor 1 mengatur bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi

Padal pasal 1 nomor 2 mengatur tentang Perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas negara.

8) Teori Permintaan dan Penawaran

Teori permintaan dan penawaran menyajikan konsep pembentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang berlaku di pasar sebagai akibat interaksi antara pembeli dan penjual yang menentukan harga keseimbangan atau disebut harga pasar dan kuantitas yang diperjualbelikan. Faktor dari permintaan adalah bahwa suatu komoditas ditentukan oleh harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tidak berubah atau *ceteris paribus*. Dengan demikian, analisis dari permintaan dan penawaran adalah alat untuk memahami:

- 1) Pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap harga dan kuantitas suatu komoditas
- 2) Interaksi antara pembeli dan penjual dalam pembentukan harga dan kuantitas suatu komoditas di pasar
- 3) Perilaku produsen dan konsumen dalam proses transaksi
- 4) Pengaruh intervensi pemerintah terhadap aktivitas pasar (pajak dan kebijakan harga).

G. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini berfokus pada norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian hukum penulis yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian, sebagai pelengkap yang melengkapi dan membantu penulisan ini dimuat dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal dan data statistik dari Badan Pusat Statistika yang mencakup grafik atau perkembangan atas berbagai hal berkaitan dengan bahan pangan daging sapi seperti grafik harga dari tahun 2017-2021, koefisien keragaman daging sapi dalam pasar, lalu data impor daging sapi dari tahun 2017-2021.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan data sekunder yaitu sebagai berikut:

i. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar penyusunan penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Hukum Kepailitan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39)
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Dan Produk Hewan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105)

- ii. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah badan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukumnya, yang dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan data dari Badan Pusat Statistik, Lembaga Riset Indonesia yang bernama CIPS (Center for Indonesian Policy Studies) serta keterangan yang diperoleh dari Lembaga riset Center for Indonesian Policy Studies berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum diterapkan dengan metode studi pustaka yang bersifat umum dan berdasarkan asas hukum yang digunakan sebagai bahan acuan dalam menginterpretasikan permasalahan hukum serta menafsirkan pengertian hukum berdasarkan logika berfikir yang logis dan memiliki kausalitas yang benar.

a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi Hukum Positif

Penulisan hukum dilaksanakan dengan deskripsi peraturan perundang-undangan yang memberikan analisis kritis atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harga acuan penjualan daging sapi di tingkat konsumen dan harga acuan pembelian daging sapi di tingkat peternak dan peraturan impor daging sapi yang berpengaruh terhadap harga daging sapi di pasar domestik

2) Sistematisasi Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini mempertimbangkan bagian sistematisasi secara vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yang berfungsi sebagai bagian pertimbangan pola pikir dalam Menyusun bagian-bagian dalam menulis tinjauan dan analisis hukum.

3) Analisis Hukum Positif

Analisa yang diterapkan dalam penulisan hukum adalah sistem terbuka dengan mempertahankan sistem hukum dalam peraturan harga daging sapi bagi para peternak dan importir sebagai objek hukum dalam peraturan Menteri Perdagangan yang disusun secara sistematis dan penerapan konstruksi pemikiran yang logis dan kritis dengan memperhatikan kaitan fenomena di dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kesenjangan antara hukum dengan permasalahan hukum yang terjadi dengan melibatkan kausalitas antara ilmu hukum dengan dasar-dasar ilmu ekonomi untuk membantu pemahaman atas permasalahan berdasarkan norma dan asas hukum yang berlaku.

4) Intepretasi hukum positif

Intepretasi yang digunakan berasal dari pemahaman bahasa sehari-hari (gramatikal), dengan menafsirkan undang-undang dalam bahasa yang mudah dimengerti dan bersifat baku dengan mengartikan hubungan antara pasal peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya berdasarkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5) Teknik Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian hukum, penarikan kesimpulan atas penulisan hukum ini bersifat deduktif berdasarkan penarikan kesimpulan pada hal-hal yang bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan tentang penetapan harga daging sapi lalu melakukan pola berfikir secara rinci yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus atas kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tentang harga acuan dan kebijakan impor daging sapi ke Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder.

Analisis hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan pendapat hukum serta jurnal dan kajian kritis berkaitan dengan teori kebijakan Menteri Perdagangan atas harga acuan dengan teori penetapan harga daging sapi di pasar domestik dengan menilai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan dalam mengatur sistem penetapan harga daging sapi di Indonesia. Serta teori kebijakan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor hewan dan produk hewan dengan pola berfikir yang logis dan benar

H. Sistematika Penulisan Riset

Dalam penulisan riset ini akan terbagi dalam 3 Bab yang mencakup tentang:

- a. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah akan menjelaskan permasalahan atas harga daging sapi yang berada di pasar domestik dengan menunjukkan data riset yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta didasarkan pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Rumusan

masalah yang mendasari penelitian hukum adalah apakah Peraturan Menteri Perdagangan No.7 Tahun 2020 efektif untuk menyelesaikan permasalahan daging sapi di pasar domestik serta permasalahan hukum kedua yaitu bagaimana dampak dari penyelenggaraan impor daging sapi dapat berpengaruh pada permasalahan harga daging sapi di dalam aktivitas perdagangan di pasar domestik.

- b. Bab II adalah pembahasan mengenai analisis hukum atas peraturan Menteri perdagangan yang mengatur tentang harga acuan serta impor daging sapi dengan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dari penelitian hukum Penulis
- c. Bab III adalah penutup yang berisi kesimpulan yang berisi atas jawaban atas dua rumusan masalah yang menjadi bagian dalam penelitian serta saran.